

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 200 TAHUN 2024, 5 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LEPAR KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 192 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 200 Tahun 2024 diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Mei 2024